

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Umum BCA
Nama Produk	: Asuransi Alat Berat
Jenis Produk	: Asuransi Rekayasa
Deskripsi Produk	: Asuransi Alat Berat adalah produk asuransi dari PT Asuransi Umum BCA yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kerugian atau kerusakan pada berbagai jenis alat berat. Produk ini memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sebagai pihak yang memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, apabila terjadi kerusakan fisik yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis.

Fitur Utama

Pertanggungan	: Pertanggungan ini memberikan jaminan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada alat-alat berat dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan akibat risiko-risiko yang dijamin Polis.
Objek Pertanggungan	1) <i>Forklift, asphalt mixing plant, compressor, pump, generator set, batching plant, cranes</i> 2) <i>Road roller, scraper, wheel loaders, Asphalt finisher</i> 3) <i>Tractors, bulldozer</i> 4) <i>Motor graders, graders, compactor</i> 5) <i>Project/dump truck, ADT, tronton</i> 6) <i>Excavator</i> 7) <i>Self loading mixer, stone crusher, diesel hammer</i>
Premi Minimum	: ▪ TLO : 0,45% - 0,75% ▪ RSCC : 0,10% ▪ Gempa Bumi : 0,10%
Masa Pertanggungan	: Sesuai fasilitas kredit yang diambil
Harga Pertanggungan Maksimum	: Rp 3,000,000,000

Manfaat

Risiko yang dijamin

Berdasarkan Pembayaran Premi dan Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) yang diajukan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis, PT. Asuransi Umum BCA sebagai penanggung akan memberikan ganti-rugi

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/ Pemegang Polis:

1. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan,

kepada Tertanggung yang mempunyai kepentingan keuangan (Incurable Interest) terhadap objek pertanggungan berupa alat berat (Heavy Equipment), alat yang digerakkan secara mekanis, terdiri dari rangka dengan design khusus, sumber tenaga dalam pengoperasiannya dan peralatan tambahan untuk tugas tertentu, dapat berpindah – pindah tetapi pada lokasi terbatas dan bukan di jalan umum dan atau kepentingan yang dipertanggungkan terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi Alat Berat dan/atau Mesin dan Peralatan Kontraktor.

maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

2. Risiko Pembayaran Klaim

Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.

Biaya

Biaya administrasi untuk cetak polis dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut:

Biaya Polis

Biaya Adminisitrasi Polis	IDR 15.000
Biaya Endorsement	IDR 10.000

Biaya Materai

Jumlah Premi	Biaya Materai
0 s/d 5.000.000	IDR 10.000
> 5.000.000	IDR 20.000

Risiko Sendiri

- Kerugian Total : 10% dari TSI

- RSCC : 10% dari nilai klaim, min. IDR 25.000.000 untuk setiap kejadian
- EQVET : 10% dari nilai klaim, min. IDR 75.000.000 untuk setiap kejadian

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab sehubungan dengan :

1. *Setiap kecelakaan, kerugian, kerusakan, biaya yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai konsekuensi baik langsung atau tidak langsung oleh :*
 - 1.1. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan maupun tidak), perang saudara*
 - 1.2. *Pembangkangan, huru hara yang dianggap menjadi bagian dari atau menjurus kepada suatu perlawanan rakyat, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan militer*
 - 1.3. *Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, tsunami, badai atau gejala geologi atau meteorologi lain dan Bahaya Yang Dikecualikan Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lainnya di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pada Pengecualian Umum ini suatu kecelakaan, kerugian, kerusakan, biaya tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kecelakaan, kerugian, kerusakan, biaya tersebut dijamin berada pada Tertanggung.*
2. *Setiap kecelakaan, kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai konsekuensi, langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atas atau pengrusakan pada harta benda atas perintah Pemerintah de jure atau de facto atau penguasa umum, kota atau setempat dari wilayah atau daerah di mana harta benda tersebut berada.*
3. *Setiap kecelakaan, kerugian, kerusakan atau biaya langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau sebagai konsekuensi dari atau dikontribusi oleh :*
 - 3.1. *bahan senjata nuklir*
 - 3.2. *ionisasi radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir dan, semata-mata untuk keperluan Pengecualian Umum ini, pembakaran termasuk proses fisi nuklir yang dapat berlangsung sendiri.*
4. *Kerugian atau kerusakan lanjutan jenis apapun.*

Persyaratan dan Tata Cara

1. Prosedur Pengajuan Penutupan Asuransi

- 1.1. Pengajuan aplikasi Asuransi Alat Berat dalam pengajuan penutupan Asuransi, calon tertanggung dapat mengunjungi kantor cabang Bank DBS terdekat.
- 1.2. Dokumen Aplikasi Asuransi Alat Berat
Untuk mengajukan penutupan Asuransi Alat Berat, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a) Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) yang telah diisi sesuai dengan fakta yang ada
 - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak
 - d) Dokumen lain yang relevan dengan pengajuan asuransi

2. Prosedur Pengajuan Klaim

2.1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan

- 1) Dalam hal kejadian apa pun yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis asuransi ini tertanggung harus
 - a. memberitahu penanggung secara tertulis sesegera mungkin, dengan menunjukkan sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
 - b. mengambil semua tindakan yang mungkin wajar untuk tujuan meminimalkan kerugian atau kerusakan;
 - c. memastikan bahwa semua hak terhadap pengangkut, penerima talangan atau pihak ketiga lainnya dipelihara dan dilaksanakan dengan baik;
 - d. melakukan dan setuju dalam melakukan dan mengizinkan untuk dilakukan segala sesuatu yang mungkin dapat dilakukan untuk menetapkan penyebab dan tingkat kerugian atau kerusakan;
 - e. menjaga semua bagian yang terkena dampak dan menyediakannya untuk diperiksa oleh agen penanggung selama mungkin diperlukan oleh penanggung;
 - f. memberi tahu otoritas kepolisian tentang kehilangan atau kerusakan karena kebakaran, pencurian atau perampokan atau tindakan oleh orang jahat mana pun dan memberikan semua bantuan yang wajar kepada otoritas kepolisian;
 - g. memberikan informasi dan bukti dokumenter apa pun yang penanggung mungkin perlukan bersama-sama dengan, jika diperlukan, pernyataan hukum tentang kebenaran klaim.
- 2) Jika tertanggung atau siapa pun yang bertindak atas namanya menghalangi atau menghalangi penanggung dengan cara apa pun atau tidak mematuhi rekomendasi wajar yang mungkin dibuat oleh penanggung setelah pemberitahuan tentang kehilangan atau kerusakan, semua manfaat yang diklaim berdasarkan bagian mana pun dari polis asuransi ini akan hilang.
- 3) Penanggung akan mengganti tertanggung untuk setiap biaya dengan benar dan timbul secara wajar sesuai dengan kewajibannya sehubungan dengan klausul 1b dan 1c di atas selain kerugian yang dapat dipulihkan berdasarkan bagian mana pun dari polis asuransi ini.
- 4) Setelah memberitahu penanggung, tertanggung dapat memperbaiki kerusakan kecil atau mengganti setiap bagian dari harta benda yang diasuransikan yang mengalami kerusakan ringan. Secara keseluruhan dalam hal lain agen penanggung harus diberi kesempatan untuk memeriksa kerugian atau kerusakan sebelum perbaikan dilakukan dan jika agen penanggung tidak melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang dapat dianggap wajar dalam keadaan demikian, tertanggung berhak untuk melanjutkan perbaikan atau penggantian.
- 5) Tanggung jawab penanggung berdasarkan polis asuransi ini sehubungan dengan kerugian apa pun atau bagian atau bagian-bagian yang rusak dari harta benda yang dipertanggungkan akan berhenti jika bagian atau bagian-bagian tersebut tidak diperbaiki atau diganti sesuai dengan standar teknis yang relevan.
- 6) Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian sebelum penggantian dilakukan.

2.2. Dokumen Pendukung Klaim

Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim (Dokumen awal pengajuan klaim) :

1. Foto copy polis asuransi
2. Mengisi Formulir Kerugian
3. Berita Acara kejadian secara detail dan jelas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
4. Foto – foto kerusakan
5. Foto No. Chasis & No. Engine & Serial Number

6. Detail alamat lokasi terjadinya peristiwa
7. PIC Tertanggung yang dapat dihubungi untuk keperluan survei ke lokasi (Nama, Jabatan, No. Telpon/ Handphone)

Catatan : dokumen tambahan yang relevan (jika ada) akan diinformasikan lebih lanjut jika dokumen dirasa belum mencukupi.

3. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan ke Call Center BCAinsurance melalui

- a. Telepon ke haloBCA 1500-888, atau
- b. Kirim Form Pelayanan dan Pengaduan beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
PT Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt.6
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Penanggung memberikan penjelasan atas manfaat produk
2. Tertanggung memutuskan untuk membeli Produk Asuransi Alat Berat dengan rincian sebagai berikut:

Periode Pertanggungan	: 15 Januari 2025 – 15 Januari 2026
Masa Pertanggungan	: 1 Tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 1,000,000,000
Rate	: 0.55%
Premi Asuransi	: Rp 5,500,000
Biaya administrasi dan materai	: Rp 35,000

-----+

Total premi : Rp 5,535,000

3. Premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sebesar Rp 5,535,000.
4. Tertanggung mengajukan klaim dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Klaim	: 10 Oktober 2025
Jaminan yang diklaim	: Kerusakan pada mesin
Limit Pertanggungan	: Rp 1,000,000,000
Besar Kerugian yang dialami	: Rp 500,000,000

Setelah melaksanakan prosedur pelaporan dan pengumpulan dokumen klaim, berdasarkan analisa bahwa kerusakan barang tersebut tidak dapat diperbaiki kembali, maka pihak Penanggung akan memberikan penggantian sebesar harga barang dan Tertanggung wajib mengirim salvage kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengumpulan dokumen klaim diterima oleh Tertanggung. Penanggung akan memberikan penggantian sebesar Rp 425,000,000- dan Tertanggung menanggung risiko sendiri sebesar dari nilai klaim yaitu Rp 75,000,000-.

Informasi Tambahan

A. Adapun syarat umum pada pertanggungan Asuransi Alat Berat sebagai berikut:

1. Pembayaran Ganti Rugi

Batas ganti rugi setiap kejadian sebagaimana tercantum di bawah dipahami untuk membatasi ganti rugi untuk semua kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Endorsemen ini selama jangka waktu 168 jam berturut-turut.

Jumlah keseluruhan tanggung jawab Penanggung selama jangka waktu jaminan Polis ini terbatas pada dua kali batas ganti rugi setiap kejadian.

2. Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di pengadilan luar pengadilan atau melalui dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur LAPS SJK atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

B. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

C. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Alat Berat dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id

D. Polis dikirimkan dalam bentuk elektronik melalui email dan untuk ikhtisar pertanggungan yang merupakan bagian dari polis tetap akan disampaikan dalam bentuk hardcopy

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Anda telah membaca, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan program, termasuk ketentuan promo, diskon, manfaat, serta materi iklan/promosi yang berlaku pada saat pengajuan dilakukan. Segala manfaat yang diterima akan mengacu pada syarat dan ketentuan program yang berlaku.
5. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
6. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Center PT Asuransi Umum BCA di Halo BCA 1500 888 atau melalui website www.bcainsurance.co.id.



PT Asuransi Umum BCA berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan
Pahami dan Miliki Asuransi

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY